



PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/ Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Serantas Pasir Timah RT.002 RW. 001, Desa Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau di selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Serantas Pasir Timah RT.002 RW. 001, Desa Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0040/Pdt.P/2017/PA.Ntn tanggal 12 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Mei 1996 di Desa Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. ANAK I PARA PEMOHON, lahir tanggal 09 Agustus 1999;
 2. ANAK II PARA PEMOHON, lahir tanggal 20 Februari 2002;
 3. ANAK III PARA PEMOHON, umur 5 tahun;
6. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mendapatkan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1996 di Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum dilaksanakan sidang, telah diumumkan kepada masyarakat Kabupaten Natuna berkenaan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, dan sampai dengan waktu sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan yang mengajukan keberatan dengan perkara tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara bersama-sama;

Bahwa, acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 21031XXX, a.n. PAMOHON I, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 12 Oktober 2012, bermeterai cukup dan dinazzegelen serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 21031XXX, a.n. PEMOHON II, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 31 Januari 2013, bermeterai cukup dan dinazzegelen serta cocok dengan aslinya (P.2);

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Desa Serantas RT.002 RW.001 Desa Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1996 di Desa Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa acara pernikahan dihadiri oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri, abang kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang berwakil wali nikah Pemohon II kepada bapak P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II sebagai saksi nikah, dan dihadiri oleh keluarga dan tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada waktu akad nikah, bapak P3N bersalaman langsung dengan Pemohon I sambil mengucapkan ijab qobul, dengan maskawin uang tunai namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak, namun saksi tidak mengetahui berapa orang;
- Bahwa, selama menikah tidak ada orang yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002 RW.002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi tetangga Pemohon I pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan saksi kenal Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1996 di Desa Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa acara pernikahan dihadiri oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri, imam P3N sebagai saksi wali, diwakil WALI NIKAH yaitu abang kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II sebagai saksi nikah, dan dihadiri oleh keluarga dan tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada waktu akad nikah, bapak P3N bersalaman langsung dengan Pemohon I sambil mengucapkan ijab qobul, dengan maskawin uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak, namun saksi tidak mengetahui berapa orang;
- Bahwa, selama menikah tidak ada orang yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengesahan pernikahan/ istbat nikah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, Maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 20 Mei 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna belum tercatat dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan pengumuman kepada masyarakat berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan permohonan pengesahan nikah/ istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka dipandang cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara istbat nikah di pengadilan agama guna menghindari penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup, dan telah *dinazzagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak terbantahkan, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya,

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 RBg, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain mengenai Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1996 di Desa Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam. Pernikahan tersebut dihadiri oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri, abang kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang berwakil wali nikah Pemohon II kepada Imam P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II sebagai saksi nikah, dan dihadiri oleh keluarga dan tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II. Pada waktu akad nikah, bapak Imam P3N bersalaman langsung dengan Pemohon I sambil mengucapkan ijab qobul, dengan maskawin uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah dikaruniai anak. Selama menikah tidak ada orang yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan/ perkawinan dalam Islam, dan sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa pernikahan/ perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam atau telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal (14) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, juga diketahui bahwa pernikahan/ perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (22) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan/ perkawinan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan/ pernikahan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan/ pernikahan agama Islam serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam serta peraturan perundang-undangan, demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II perkawinan yang demikian ini dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan/ perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta doktrin hukum Islam dalam kitab *I'Anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1996 di Serantas, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1439 Hijriyah, oleh Kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

KUSNOTO, S.H.I., M.H.

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AMAL HAYATI, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Biaya Pengumuman : Rp. 95.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)